

# PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN “KOLEKTIF” OLEH KEPOLISIAN

## *THE SETTLEMENT OF THE DISPUTE OF “COLLECTIVE” VIOLENCE BY THE POLICE*

**M. Yusran**

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

*Email : yus\_travis@yahoo.co.id*

Naskah diterima : 23/08/2013; direvisi : 13/09/2013; disetujui : 25/10/2013

### **ABSTRACT**

*Indonesia Republic State Police is a tool that plays a role in maintaining state security and public order, enforce the law and provide protection, guidance, and service to the community within the framework of maintaining internal security “ According to Police Act Number 2 of Year 2002 in Article 18 explained that the police were given the authority under certain circumstances to do according to his own judgment or be known as a functional discretionary powers which puts persons of police as a central factor in law enforcement. Discretion is the authority of the police to make a decision or choose different actions in resolving issues of law or violation of criminal cases are handled. Police discretion is an authority given to the police, to make decisions in certain situations that require separate consideration and involves moral issues and lies within the boundary line between the legal and the moral. One of the scope of police discretion is collective violence. Collective violence is violence committed by a group of people who performed together , this collective violence associated with irrationality, emotionality and impersonation individuals who escape the social restrictions of a social organization. Individuals who are in a group / crowd considered mimic each other, so that mutually reinforce and enlarge emotionality and irrationality of others*

*Keywords : Policing , Discretion , Collective Violence*

### **ABSTRAK**

Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Menurut UU kepolisian No. 2 tahun 2002 dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa polisi diberi wewenang dalam keadaan tertentu untuk melakukan menurut penilaiannya sendiri atau bisa dikenal sebagai kekuasaan diskresi fungsional yang menempatkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam penegakan hukum. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Salah satu ruang lingkup diskresi kepolisian adalah kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang dilakukan secara bersama-sama, kekerasan kolektif ini berkaitan dengan irasionalitas, emosionalitas dan peniruan individu yang lepas dari pembatasan sosial suatu organisasi sosial. Individu-individu yang berada dalam suatu kelompok/*crowd* dianggap saling meniru, sehingga saling memperkuat dan memperbesar emosionalitas dan irasionalitas sesamanya.

*Kata Kunci: Kepolisian, Diskresi, Kekerasan Kolektif*

## PENDAHULUAN

INSTITUSI POLRI TIDAK pernah terlepas dari sorotan Publik karena memiliki Tugas Pokok, Fungsi, Peran dan Wewenang, sebagai salah satu bagian dari Fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dalam Negeri/Kamtibmas, Aparatur Penegak Hukum, Pelindung, Pengayom, Pelayanan kepada masyarakat, sehingga Kinerja Polri tidak pernah luput dari penilaian masyarakat khususnya menyangkut complain dari Masyarakat atau Instansi Pemerintah terhadap Kinerja Polri terutama menyangkut sikap Perilaku Anggota.

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan bidang pertahanan negara dilakukan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Tentara Nasional Indonesia. Tujuan utamanya, menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perannya masing-masing (dalam ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000). Dua Tap MPR RI di atas merupakan landasan dibentuknya UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU RI No.2 Th 2002).

Dijelaskan dalam Pasal 4 UU No.2 Th 2002 bahwa:

*“tujuandibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.*

Berdasarkan Pasal di atas, sesuai dengan Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002 maka: “Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam melaksanakan tugas dan sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) selaku penegak hukum bersama-sama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung di berikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri. Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan, karena sering di jumpai kasus-kasus di tengah masyarakat khususnya perkara kekerasan kolektif yang penyelesaian perkaranya tidak dapat diselesaikan secara tuntas oleh kepolisian. Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam melayani masyarakat. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkannyatakan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fenomena yang demikian itu sebagaimana pernah diungkapkan oleh Budayawan Jaya Suprana dalam sebuah Seminar Nasional Polisi di Semarang, bahwa “Nyaris tidak ada Surat Kabar yang tidak memuat artikel mengkritik polisi, mulai dari yang beralasan ilmiah sampai emosional pribadi. Tidak ada mulut yang tidak

Terkait dengan tugas dan wewenang polri sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, misalnya, secara tegas mengatur bahwa “Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Hal senada diatur juga dalam Pasal 6 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, “Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Arahan yuridis tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terutama dalam Pasal 5, Pasal 13 dan 14.

Dari arahan yuridis tersebut tampak, bahwa lembaga kepolisian di Indonesia tidak hanya berperan sebagai bagian dari penegakan hukum yang terpola dalam sistem peradilan pidana (SPP), melainkan lebih jauh dari itu berperan juga sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>2</sup>

Secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana atau proses penegakan hukum, POLRI diberi wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UU NO.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu:

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat di-

mengomeli polisi” (Jaya Suprana, “Polisi dan Pelayanan Masyarakat”, Makalah Seminar Nasional Polisi I, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, 1995, hlm. 1).

<sup>2</sup> Paul M. Whisenand & James L. Cline sebagaimana dikutip oleh Erlyn Indarti, [Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Undip, 2000, hlm. 46.

lakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan perundang-undangan dan kode etik Polri.

Terkait dengan tugas dan wewenang kepolisian di atas, dalam implementasinya sering disalahgunakan oleh kepolisian, sering terjadi kasus di masyarakat yang seharusnya diselesaikan sesuai aturan yang berlaku namun polisi mengabaikan aturan tersebut dengan alasan demi kepentingan para pihak yang bersengketa, namun hal tersebut bertentangan dengan konsep kepastian yang merupakan tujuan utama dari hukum karena dengan kepastian akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Salah satu contoh kasus yaitu terhadap kekerasan kolektif dalam konflik-konflik di tengah masyarakat, perkelahian antar kampung, kekerasan yang dilakukan oleh para pendemo yang anarki, demo anarki merupakan suatu tindakan bersama dalam suatu kelompok. Dengan kata lain, demo anarki sebenarnya merupakan perilaku bersama-sama atau kolektif. Beranjak dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang kepolisian dalam mengatasi kasus dan perkara yang terjadi dalam masyarakat, adapun judulnya adalah “Penyelesaian Perkara Kekerasan “Kolektif” Oleh Kepolisian”. Dari uraian di atas, maka penulis memokuskan kajian terhadap dasar kewenangan kepolisian dalam menyelesaikan perkara kekerasan kolektif, jenis-jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan diskresi, serta a kriteria tindak pidana dalam penggunaan diskresi.

## PEMBAHASAN

### A. Dasar Kewenangan Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Kekerasan Kolektif

#### 1. Kewenangan Kepolisian Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 2 tahun 2002

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ke-

polisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: “*Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas..... memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum*”. Jadi Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan dasar hukum bagi “kewajiban umum kepolisian” dan menjadi acuan penggunaan “*asas kewajiban*” (*plichtmatigheid beginsel*) bagi para pejabat kepolisian untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri atau disebut juga dengan istilah “diskresi”.

Kewajiban umum kepolisian yang dimaksud adalah bahwa tugas untuk memelihara ketertiban dan keamanan adalah merupakan tugas polisi yang universal atau mendasar. Seperti yang dijadikan semboyan kepolisian diseluruh dunia yaitu *Serve and Protect* atau tugas melayani dan melindungi yang didalamnya terkandung maksud terciptanya ketertiban dan tegaknya hukum (*law and order*), bahwa tujuan dari diskresi kepolisian mengacu kepada Pasal 14 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat secara umum yang mengandung arti bahwa polri berkewajiban melindungi dan melayani bukan untuk berkuasa atau sewenang-wenang, maksudnya kewenangan kepolisian yang melekat pada setiap anggota polri lahir karena kewajibannya melindungi seseorang atau masyarakat dari ancaman bahaya sehingga masyarakat merasa aman, oleh karena itu penggunaan kewenangan kepolisian yang dikaitkan dengan kekuasaan kadangkala mengenyampingkan peraturan yang ada demi kepentingan umum.

Sedangkan berkaitan dengan wewenang kepolisian meliputi wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan wewenang khusus antara lain meliputi : kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 2) dan wewenang penyelidikan atau penyidikan

proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik dengan tolak ukur sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 18 menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukandalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang -undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*bertindak menurut penilaiannya*



*sendiri*” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Secara umum kewenangan ini dikenal sebagai “diskresi kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban. Pembahasan substansi Pasal 18 ayat (1) undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, cukup panjang karena substansi ini merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun didalam kenyataan pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari selalu digunakan.

Seorang petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas ditengah-tengah masyarakat, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan kamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

## 2. Kewenangan Kepolisian dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Wewenang polri menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selaku penyidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 yaitu:

- a. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak pidana.
  2. Mencari keterangan dan barang bukti.
  3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
  5. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dengan penjelasan dalam Pasal 5 dari ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan 3, huruf b dan ayat (2) hanya disebut dengan cukup jelas, sedangkan ayat (1) huruf a angka 4 menjelaskan yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.

3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termaksud dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Selaku penyidik terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruhberhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ayat (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Ayat (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Dengan penjelasan dalam Pasal 7 dari ayat (1) sampai dengan huruf h, cukup jelas. Sedangkan huruf I se-

agaimana bunyi Pasal 109 ayat (2) dalam hal penyidik menghentikan penyidik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Huruf j lihat penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, ayat (2) yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, ayat (3) cukup jelas.

### 3. Kewenangan Dalam Peraturan KAPOL-RI

#### 1. Protap /01/x/2010

Dalam Protap/01/x/2010 Tentang penanggulangan anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal:<sup>3</sup>

1. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi.
2. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
3. Untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang sangat serius.
4. Apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.

Berdasarkan protap diatas, maka tugas kepolisian diperbolehkan melakukan diskresi untuk mengatasi tindakan anarki yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana atau kerugian yang lebih besar sehingga untuk mencegah itu semua polisi diperbolehkan untuk melakukan

<sup>3</sup> Patriatama, *Profesionalisme Polri Dalam Konteks Perubahan Sosial*, <http://jonoindarto.wordpress.com/2009/01/25/profesionalismeA-polri-dalam-konteks-perubahan-sosial/> diakses Juni 2013.

tindakan tertentu seperti menggunakan cara kekerasan dan sebagainya. Diskresi tersebut dilakukan dalam segala bentuk gangguan nyata seperti:

1. Perkelahian massal;
  2. Pembakaran
  3. Pengrusakan
  4. Pengancaman
  5. Penganiayaan
  6. Pemerksaan
  7. Penghilangan nyawa seseorang
  8. Penyanderaan
  9. Penculikan
  10. Pengroyokan
  11. Sabotase
  12. Penjarahan
  13. Perampasan
  14. Pencurian
  15. Melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/senjata.
2. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga atau institusi untuk mengatur lingkup internal lembaga tersebut, hal ini ditujukan untuk mempermudah setiap pelayanan publik oleh suatu lembaga.

Dalam kaitanya dengan tugas kepolisian, juga terdapat beragam SOP sesuai dengan maksud dan tujuan atau sesuai dengan jenis tindakan apa yang perlu diatur dalam SOP. Salah satunya adalah mengenai tindakan cepat pejabat kepolisian dalam menangani suatu perkara di masyarakat.

Dalam SOP tersebut diberikan wewenang kepada petugas kepolisian untuk melakukan tindakan cepat sesuai dengan perintah undang-undang untuk menjaga

keamanan dan ketertiban dalam negeri dari setiap gangguan anarki atau kekerasan lain.

Latar belakang dibentuknya SOP mengenai tindakan cepat anggota kepolisian ini adalah karena keamanan dan ketertiban merupakan syarat utama untuk pembangunan suatu Negara, tanpa adanya suatu lingkungan yang aman dan kondusif maka mustahil untuk bisa melakukan pembangunan di segala sector, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi POLRI menerbitkan suatu SOP tentang tindakan cepat petugas kepolisian guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam SOP tersebut juga terdapat suatu Komando dari pimpinan yang berbunyi:<sup>4</sup> 1). Saya selaku petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan agar menghentikan anarki; 2). Apabila tidak mengindahkan perintah akan dilakukan tindakan tegas.

B. Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Menggunakan Diskresi

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam Pasal 128 ayat 2 dan 3 UUNo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan jaminan tidak dituntut pidana dengan kriteria sebagai berikut: a). pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 tidak dituntut pidana, b). pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat 2 yang sedang menjalani rehabilitasi medis dua kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 59 UUNo.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

<sup>4</sup> *Ibid.*

bahwa: Pemerintah dan lembaga negara lainya dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Pasal 65 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi: setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

## 2. Tindakan Anarki/Kekerasan Kolektif

Anarki yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kekacauan (di suatu negara), seringkali menjadi bentuk dasar pelegalan tindakan kekerasan oleh penegak hukum.<sup>5</sup> Pengertian anarkis secara umum berarti tindakan yang identik dengan elemen kekerasan (anarki). Logika hukumnya adalah tanpa kekerasan, polisi tak boleh bersikap keras.

Berbagai penyebab kekerasan kolektif dalam masyarakat dapat pula berupa kesenjangan sosial ekonomi, antipati terhadap kemapanan, SARA yang sangat peka, hingga karena tersumbatnya saluran sosial politis.<sup>6</sup>

Kekerasan kolektif primitif pada umumnya bersifat non politis. Ruang lingk-

upnya terbatas pada suatu komunitas lokal. Kekerasan kolektif reaksioner umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku dan pendukungnya tidak semata-mata berasal dari suatu komunitas lokal melainkan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil dan jujur. Sedangkan kekerasan kolektif modern merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik.<sup>7</sup>

Oleh karena itu kepolisian republik indonesia membentuk suatu prosedur tetap yang khusus menangani masalah tindakan anarki atau kekerasan kolektif yaitu protap 01/2010 tentang penanggulangan anarki, dalam protap tersebut polri boleh melakukan diskresi dalam hal:

1. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi.
2. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
3. Untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang sangat serius.
4. Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.

Berdasarkan protap di atas, maka petugas kepolisian diperbolehkan melakukan diskresi untuk mengatasi tindakan anarki yang dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana atau kerugian yang lebih besar sehingga untuk mencegah itu semua polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan tertentu seperti menggunakan cara kekerasan dan sebagainya. Diskresi tersebut dilakukan dalam segala bentuk gangguan nyata seperti: Perkelahian massal, Pembakaran, Pengrusakan, Pengancaman dan sebagainya.

<sup>5</sup> Hamid St, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pustaka Dua), hlm. 19

<sup>6</sup> Artikel, oleh Ronny Rachman Nitibraskara, judul: Kekerasan Massa dan Tugas Polisi, hlm. 4. diakses tanggal 25 juli 2013

<sup>7</sup> *Ibid.*



### 3. Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam sebuah perkara pidana, sanksi dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, sedangkan yang berwenang untuk itu adalah hakim. Tapi ada perkembangan hukum yang meminta perhatian, tidak sama dengan pelanggaran hukum pidana lain yang harus dijatuhkan sanksi, tapi ada cara lain misalnya dengan berdamai. Hal ini terjadi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas, yang mana ada kewenangan diskresi oleh polisi sebagai penyidik perkara tersebut.<sup>8</sup>

Dasar pertimbangan yuridis atau hukum dari polisi dalam menyelesaikan perkara lalu lintas secara diskresi oleh Penyidik yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah dengan memperhatikan dan menyimak tentang apa-apa yang digariskan hukum tentang diskresi. Hal ini dapat kita lihat pada Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1 dan 2 dan Pasal 19 ayat 1. Serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penjelasan Pasal 5 ayat 1a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Landasan Hukum Diskresi.<sup>9</sup>

Sedangkan dasar pertimbangan non yuridis adalah dengan memperhatikan hal-hal di luar hukum yang bersifat umum seperti, polisi ingin mengurangi berbagai masalah lalu lintas serta ingin mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran dalam berbagai urusan yang menyangkut dengan lalu lintas, serta perkara-perkara yang masuk cepat selesai prosesnya dan tidak menimbulkan konflik baru antar pihak yang berperkara. Sedangkan hal-hal di luar hukum yang bersifat khusus, adalah dasar pertimbangan oleh polisi penyidik dengan memperhatikan latar belakang si penyidik itu sendiri

untuk berbuat demikian seperti faktor ekonomi atau faktor kewajiban penyidik untuk memenuhi kebutuhan organisasi, dan kebutuhan pribadi.<sup>10</sup>

### C. Kriteria Tindak Pidana Dalam Penggunaan Diskresi

#### 1. Kriteria Obyektif

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “*Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut*”.

Dalam suatu tindak pidana, dikenal ada unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun Unsur Obyektif adalah:<sup>11</sup>

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.

#### 2. Kriteria Subyektif

Kriteria subyektif yaitu kriteria suatu tindak pidana dilihat dari orang atau pelaku tindak pidana tersebut, apakah memenuhi syarat untuk melakukan pertanggungjawaban pidana atau belum, diantara kriteria subyektif adalah sebagai berikut :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
3. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau

<sup>8</sup> R. Abdussalam, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Dinas Hukum Polri, Cetakan II, 1997. hlm. 2

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 2.

dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana : perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :<sup>12</sup>

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi unsur subyektif atau pribadi, unsur obyektif atau non pribadi, Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, Unsur melawan hukum.

#### D. Kriteria Tindak Pidana Melalui Diskresi

1. Penipuan dan penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan kerugian

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Tresna menyebutkannya berkecua. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni : Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP .

Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan *oplichting*. Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana di sini terdapatnya perbuatan-perbuatan

yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.

Di antara sekian banyak kejahatan dalam Bab XXV ini, ada yang diberikan kualifikasi tertentu, baik menurut UU maupun yang timbul dalam praktik. Seperti rumusan Pasal 378 disebut dalam Pasal itu sebagai penipuan, dan Pasal 379a yang disebut dalam praktik dikenal dengan sebutan/kualifikasi sebagai *flessentrekerij* (penarikan botol-botol) yang oleh Prodjudikoro (1980:44) disebutnya dengan *ngemplang*.

Ketentuan dalam Pasal 378 ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehinggadianggap sebagai penipuan ringan (Pasal 379). Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Pasal 378 merumuskan sebagai berikut :

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."*

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu,

<sup>12</sup> Christiari, Artikel Perkembangan Hukum Pidana, <http://Klinik Hukum Online.com>. diakses November 2013.

dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

2. Pelanggaran Sebagaimana Diatur Dalam Buku Ketiga KUHP

Buku ketiga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas secara khusus tentang pelanggaran-pelanggaran ringan yang penyelesaiannya bisa diselesaikan melalui diskresi atau penyelesaian di luar pengadilan. Untuk lebih jelasnya mengenai pelanggaran yang ada dalam buku ketiga KUHP, maka akan dijelaskan secara detail sebagai berikut :

- a. Bab I Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan.
  - b. Ketentuan dalam Bab II mengenai Pelanggaran Ketertiban Umum
  - c. Ketentuan dalam Bab III mengenai pelanggaran terhadap penguasa umum
  - d. Bab IV Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan
  - e. Ketentuan dalam Bab V pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
  - f. Bab vi pelanggaran kesusilaan
  - g. Bab vii pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan
  - h. Bab viii pelanggaran jabatan
  - i. Bab ix pelanggaran pelayaran
3. Tindak pidana ringan di ancam dengan penjara atau kurungan paling lama 3 bulan

Jenis tindak-tindak pidana ringan yang hampir semuanya dapat dikenali langsung dari penyebutannya dalam KUHP itu adalah sebagai berikut:

Pasal 302 :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

Pasal 315 (ditambahkan kemudian):

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

4. Tindak Pidana Ringan atau Kejahatan Ringan (*lichte misdrijven*)

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-Pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHPidana)
2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana)
3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana)
4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
5. Penggelapan ringan (Pasal 373)
6. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHPidana)
7. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana)

8. Penadahan ringan (Pasal 482)

## KESIMPULAN

Dasar kewenangan kepolisian dalam menyelesaikan perkara kekerasan kolektif adalah Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Protap /01/x/2010 Tentang Penanganan Tindakan Anarki, Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan diskresi adalah Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Tindakan Anarki yang dilakukan oleh masa dalam jumlah banyak, Pelanggaran Lalu Lintas, Tindak pidana yang dilakukan oleh orang gila (tidak waras);

Kriteria tindak pidana dalam penggunaan dikresi adalah kasus penipuan dengan penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan kerugian, pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHAP, tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan, kejahatan ringan seperti penganiayaan ringan terhadap hewan, penganiayaan ringan terhadap manusia, pencurian ringan, penipuan, penadahan ringan, penadahan ringan, penghinaan ringan. Dari simpulan ini hendaknya. Polisi harus obyektif dalam menerapkan diskresi kepolisian sehingga rasa keadilan di masyarakat bisa tercapai, dan dalam menerapkan diskresi pada kekerasan kolektif pihak kepolisian harus lebih serius dan teliti dalam proses penyidikan sehingga tidak terkesan kepolisian seolah-olah membiarkan kekerasan kolektif terjadidengan alasan jumlah masa yang terlalu banyak.

## Daftar Pustaka

### A. Buku dan Artikel :

Christiari, Artikel Perkembangan Hukum Pidana, <http://KlinikHukumOnline.com>.

Hamid St, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Dua.

Jaya Suprana, "Polisi dan Pelayanan Masyarakat", *Makalah Seminar Nasional Polisi I*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, 1995.

Paul M. Whisenand & James L. Cline sebagaimana dikutip oleh Erlyn Indarti, [Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Undip, 2000.

Patriatama, *Profesionalisme Polri Dalam Konteks Perubahan Sosial*, <http://jonoinarto.wordpress.com/2009/01/25/profesionalisme-polri-dalam-konteks-perubahan-sosial/>

Ronny Rachman Nitibraskara, judul: *Kekerasan Massa dan Tugas Polisi*

R. Abdussalam, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Dinas Hukum Polri, Cetakan II, 1997.

### B. PeraturanPerundang-Undangan



**M. Yusran** | *Penyelesaian Perkara Kekerasan “Kolektif” Oleh Kepolisian .....*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia.